



PUTUSAN

Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terpidana:

Nama : **Drs. HENDRA AMARA;**
Tempat lahir : Banjarsari;
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun/26 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Tirta Mandala Blok U/08 Rt
05 RW 18, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Yang diajukan bersama-sama dengan para Terdakwa :

1. Nama : Drs. MARASUT HARAHAP, BSc.;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/Tgl. Lahir : 56 tahun/24 Oktober 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nangka 6 Blok G.5/7 P.E, RT 05/13
Kelurahan Pamulang Timur, Pamulang,
Tangerang, Banten;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;
2. Nama : Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, M.M.;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tgl. Lahir : 57 tahun/11 November 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuas Raya No. 261 RT 06/17 Kelurahan
Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Drs. Hendra Amara selaku Kasubag Verifikasi dan Akuntansi II pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Deptan diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor 105/SK/PPP/ KPA/IX/2006 tanggal 04 September 2006 dan Terdakwa II Drs. Marasuhut Harahap, BSc, selaku Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak diangkat menjadi Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat No. 123/SK/PPP/ KPA/IX/2006, tanggal 20 September 2006 serta Terdakwa III, Drs. Katiwa Dadang Permana, M.M. selaku Staf Subag Penata Usahaan Bagian Perlengkapan Setjen Deptan diangkat menjadi Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa berdasarkan Surat No. 04.A/SK/PPK/PPP/IX/2006, tanggal 29 September 2006 bersama dengan Jodi Indriyadi, S.E. selaku Kuasa Direktur PT. Damero Putri Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. 140 tanggal 20 November 2006, dan saksi Ny. Kostaria Panjaitan, selaku Direktur PT. Damero Putri Utama (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Juni 2007, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Setjen Departemen Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menyatakan :

- Ayat
1. Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;

Lampiran Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 BAB 1 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) huruf e 1 menyatakan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engener's estimate* (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terdakwa 1, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen diangkat berdasarkan Surat Nomor 105/SK/PPP/KPA/IX/2006 tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Endang S. Tohari selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Setjen Departemen Pertanian dengan Anggaran dari APBN Tahun 2006 dengan DIPA Revisi Nomor : S-8040/PB/2006, tanggal 06 November 2006 sebesar Rp32.670.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Kemudian pada bulan September 2006, Terdakwa II. Drs. Marasuhut Harahap selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut dilakukan pemaketan

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan traktor roda empat dan traktor roda dua disatukan atau dipusatkan. Dalam pelaksanaan pengadaan traktor roda 2 (dua) dan traktor roda 4 (empat) tersebut, kemudian tanggal 2 Oktober 2006, Terdakwa II Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang mengumumkan Pelelangan Umum di Surat Kabar Media Indonesia dan Suara Pembaruan, sedangkan menurut Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang menetapkan bahwa peserta lelang adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan dan mesin pertanian dan telah memiliki izin/penunjukan dari produsen/pabrikasi berupa surat dukungan dari pabrik;

4. Untuk menentukan Harga Perkiraan (HPS), Terdakwa II, Ir. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang seharusnya dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) dan traktor roda 4 (empat) harus berpedoman pada Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang menyatakan Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam pelaksanaannya Ir. Marasuhut Harahap dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri hanya mendasarkan kepada PT. Metavisi Sentra Integra dan PT. Bina Pertiwi yang merupakan arahan dari penyedia barang dan sekaligus kedua perusahaan tersebut yang memberikan surat dukungan kepada PT. Damero Putri Utama selaku Penyedia Barang, sedangkan Ir. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaannya sewaktu melakukan pengecekan harga tidak membuat Berita Acara atau Laporan Hasil Pengecekan Harga Pasar untuk menyusun dan menyiapkan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun hal ini disetujui oleh Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Setjen Departemen Pertanian tersebut, Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama, yang didirikan pada tahun 1993 yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah, bertemu dengan saksi Martinus, dalam pertemuan tersebut saksi Martinus menyampaikan kepada Kostaria Panjaitan, bahwa PT. Damero Putri Utama diminta untuk ikut lelang di Sekjen Departemen Pertanian dengan imbalan

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



apabila menang lelang PT. Dameru Putri Utama akan mendapatkan fee sebesar 1 sampai 1,5 % dari nilai kontrak;

6. Untuk memenuhi persyaratan lelang tersebut Kostaria Panjaitan merekayasa syarat-syarat untuk dapat mengikuti lelang dengan membuat dan menandatangani surat-surat/dokumen yaitu :
 - 6.1. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5 %;
 - 6.2. Surat pernyataan tidak bangkrut;
 - 6.3. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
 - 6.4. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
 - 6.5. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
 - 6.6. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
 - 6.7. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta foto copy KTP an. saksi Kostaria Panjaitan;
 - 6.8. Kertas kosong yang dengan kop surat atas nama PT. Dameru Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh saksi Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;

Sedangkan Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Dameru Putri Utama mengetahui, sejak didirikan tahun 1993 sampai dengan sekarang, PT. Dameru Putri Utama tidak pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan, tetapi PT. Dameru Putri Utama hanya digunakan/dipinjam untuk dijadikan perusahaan peserta lelang di Instansi Pemerintah, namun dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Kostaria Panjaitan, merekayasa syarat-syarat/dokumen, seolah-olah PT. Dameru Putri Utama telah melakukan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dalam surat/dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kostaria Panjaitan, dengan tujuan agar dapat mengikuti Lelang dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di Departemen Pertanian;

7. Dengan menggunakan surat/dokumen yang telah dibuat/ditandatangani oleh Kostaria Panjaitan, PT. Dameru Putri Utama mengajukan surat penawaran/lelang yang ditandatangani Martinus yang bukan Direksi maupun pengurus/pegawai PT. Dameru Putri Utama hal ini tidak sesuai dengan Lampiran I Bab II, butir A.1.f Kepres Nomor 80 Tahun 2003, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang/penawaran tersebut, Kostaria Panjaitan memberikan dokumen kepada Martinus berupa:
 - 7.1. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5 %;



- 7.2. Surat pernyataan tidak bangkrut;
- 7.3. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
- 7.4. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
- 7.5. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
- 7.6. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
- 7.7. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta foto copy KTP an. saksi Kostaria Panjaitan;
- 7.8. Kertas kosong yang dengan kop surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh saksi Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;
8. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 02 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2006, sedangkan perusahaan yang mengikuti kegiatan penjelasan pekerjaan (Anwijzing) sesuai Berita Acara Anwijzing sebanyak 27 perusahaan diantaranya adalah PT. Damero Putri Utama, kemudian dari PT. Damero Putri Utama sewaktu mengikuti pendaftaran diwakili oleh Martinus, namun pada saat penjelasan pekerjaan (Anwijzing) yang hadir adalah Dr. Adhi Sudadi yang merupakan Direktur PT. Metavisi Sentra Integra, yang dijadikan acuan oleh Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk traktor roda 2 (dua), sedangkan untuk traktor roda 4 (empat) PT. Damero Putri Utama dalam *Anwijzing* diwakili oleh Ir. Edi Kunawijaya Bagian Pemasaran dari PT. Bina Pertiwi/Kubota sedangkan perusahaan ini juga dijadikan acuan oleh Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hal ini disetujui oleh Terdakwa I, Hendra Amara.
9. Dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan Terdakwa II, Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia lelang ditetapkan urutan pemenang lelang adalah sebagai berikut:
 - 9.1. PT. Damero Putri Utama sebesar Rp31.164.243.000,00;
 - 9.2. PT. Mitra Ciasem Raya sebesar Rp31.787.560.000,00;
 - 9.3. PT. Daedong Indonesia Makmud sebesar Rp30.855.353.000,00;
10. Setelah PT. Damero Putri Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam pengadaan traktor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) atas usulan dari Terdakwa II, Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang, kemudian Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama membuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama dari Kostaria Panjaitan selaku Direktur kepada Jody Indriyardi yang dicatatkan di Notarif Drajad Darmadji, S.H. tanggal 20 November 2006, sedangkan Jody Indriyardi baik di struktur organisasi maupun di anggaran dasar pendirian perusahaan bukan karyawan ataupun anggota Direksi PT Damero Putri Utama.

11. Pada tanggal 21 November 2006, Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/ PPP/AL/XI/2006, senilai Rp31.164.243.000,00 antara Sekjen Departemen Pertanian dengan PT. Damero Putri Utama ditandatangani, dari Deptan diwakili oleh Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan dari PT. Damero Putri Utama berdasarkan Akta Kuasa Direksi dari PT. Damero Putri Utama tersebut, ditandatangani oleh Jody Indriyardi, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh Jody Indriyardi;
12. Untuk memenuhi pengadaan barang roda empat maupun roda dua dalam perjanjian tersebut Jody Indriyardi selaku Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama membeli traktor roda 4 MX 5000 merk Kubota sebanyak 84 dari PT. Bina Pertiwi yang merupakan Agen Tunggal merk Kubota dengan Perjanjian Jual Beli Nomor : BP/JKT/PJB/084-SY/XI/06 tanggal 30 November 2006 dengan harga kontrak sebesar Rp15.146.070.030,00 dengan harga per unit Rp136.017.000,00, sedangkan untuk traktor roda dua sebanyak 165 unit dengan Traxi Type V 90, PT. Damero Putri Utami melakukan kontrak jual beli dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan agen tunggal merk Traxi dengan perjanjian Nomor : 151.A/DPU-1.XI/2006 dengan harga kontrak sebesar Rp2.219.250.000,00 dengan harga per unit Rp13.450.000,00. Sedangkan kedua perusahaan tersebut yaitu PT. Metavisi Sentra Integra dan PT. Bina Pertiwi dijadikan acuan untuk menyusun penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan traktor roda dua dan roda empat oleh Terdakwa II, Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang dan hal ini diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I, Hendra Amara;
13. Dalam Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Jody Indriyardi berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri tersebut berkewajiban untuk menyerahkan traktor roda 2 (dua) merk Traxi Type V 90 sebanyak 165 unit dan traktor roda 4 (empat) merk Kubota Type MX sebanyak 84 unit ke 7 (tujuh) provinsi sejak tanggal 21 November 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 (39 hari), namun dalam kenyataannya traktor baru selesai terkirim pada bulan Juni 2007;

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



14. Sedangkan traktor roda 2 (dua) yang diserahkan oleh PT. Damero Putri Utama kepada para petani, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ir. Raden Sasi Kirono MSc. dari BPPT yang menyatakan bahwa komponen dan gelebek dan bajak singkal tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006, tanggal 21 November 2006, senilai Rp31.164.243.000,00 karena pada batang penghubung gelebek tersebut menggunakan coran yang bukan Modular Cast Iron, sedangkan untuk bajak singkal bahan penghubung bajak terbuat dari Graphite Flakes;
15. Dalam penyerahan traktor roda dua dan roda empat dari Jody Indriyardi selaku penyedia barang kepada Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretarif Jendral Departemen Pertanian tersebut) bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang untuk penyerahan barang, namun penyerahan traktor roda dua dan roda empat yang diserahkan oleh Jody Indriyardi selaku penyedia barang kepada PPK/Sekretarif Jendral Departemen Pertanian tersebut, dalam pelaksanaannya Terdakwa III, Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah maupun kondisi fisik barang secara keseluruhan namun hanya dilakukan terhadap sample/ccontoh barang berupa traktor roda 2 (dua) merk Traxi Type V 90 yang ditunjukkan oleh PT. Damero Putri Utama di PT. Metavisi Sentra Integra dalam keadaan barang masih terbungkus kardus hal ini diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I, Hendra Amara selaku PPK;
16. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Terdakwa III, Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang pada bulan November 2006, Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka;
17. Tanggal 21 November 2006, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji dan Penerbit SPM) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka;
18. Dan pada bulan Desember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24JSPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I dengan melampirkan Surat/Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%;
 19. Pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00529/234/ SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I;
 20. Selanjutnya masih pada bulan Desember 2006 Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp18.698.545.800,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II dengan melampirkan antara lain jaminan asuransi karena pekerjaan pengadaan traktor belum selesai, dan pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00530/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp18.698.545.800,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II, sedangkan PT. Damero Putri Utama selaku penyedia barang belum memenuhi semua kewajibannya (100 %) dan baru selesai mengirim barang pada bulan Juni 2007.
 21. Bahwa PT. Damero Putri Utama mengeluarkan biaya dalam rangka mendapatkan traktor roda 4 (empat) dan traktor roda 2 (dua) dan mendistribusikan ke daerah dan mengadakan pelatihan di daerah sebesar Rp19.017.626.000,00 dengan rincian :

No.	Uraian	Rekanan	Volume unit	Jumlah harga Rp
1.	Traktor roda 4	PT. Bina Pertiwi	84	15.371.806.000,00
2.	Traktor roda 2	PT. Metavisi Sentra Integra	165	2.219.250.000,00
3.	Distribusi	PT. Citra Persada Mandiri		1.128.570.000,00
4.	Pelatihan	Peserta & Panitia		298.000.000,00

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



5.	Jumlah		19.017.626.000,00
----	--------	--	-------------------

22. Bahwa perbuatan para Terdakwa Drs. HENDRA AMARA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa, serta Drs. K. DADANG PERMANA, M.M. sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan: "Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
- d. Bahwa Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan :
 1. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
 2. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;
 3. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 4. Pengguna barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat



memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan;

5. Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran;
 6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa;
23. Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Martinus sebesar Rp150.000.000,00 dan Kostaria Panjaitan sebesar Rp150.000.000,00 serta Jodi Indriyardi atau Korporasi yaitu PT. Damero Putri Utama sebesar Rp11.846.617.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
24. Akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. Departemen Pertanian sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor R-4714/PW09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I, Drs. HENDRA AMARA selaku Kasubag Verifikasi dan Akuntansi II pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Deptan diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 105/SK/PPP/KPA/IX/2006 tanggal 04 September 2006 dan Terdakwa II Drs. MARASUHUT HARAHAHAP, BSc, selaku Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak diangkat menjadi Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat No. 123/SK/PPP/KPA/ IX/2006, tanggal 20 September 2006 serta Terdakwa III, Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, M.M. selaku Staf Subag Penata Usahaan Bagian Perlengkapan Setjen Deptan diangkat menjadi Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor 04.A/SK/PPK/ PPP/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 bersama dengan JODI INDRIYARDI, S.E. selaku Kuasa Direktur PT. Damero Putri Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140 tanggal 20 November 2006, dan Terdakwa KOSTARIA PANJAITAN, selaku Direktur PT. Damero Putri Utama (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Juni 2007, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Setjen Departemen Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa I, Drs. Hendra Amara diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 105/SK/PPP/KPA/IX/2006 tanggal 04 September 2006, yang ditandatangani oleh Dr. Endang S. Tohari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa II Drs. Marasuhut Harahap, BSc, diangkat menjadi Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat No. 123/SK/PPP/KPA/IX/2006, tanggal 20 September 2006 serta Terdakwa III, Drs. Kartiwa Dadang Permana, M.M. diangkat menjadi Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor 04.A/SK/PPP/PPP/IX/2006, tanggal 29 September 2006, dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Setjen Departemen Pertanian dengan Anggaran dari APBN Tahun 2006 dengan DIPA Revisi Nomor : S-8040/PB/ 2006, tanggal 6 November 2006 sebesar Rp32.670.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Terdakwa 1, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Skep Nomor : 105/SK/PPP/KPA/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - 2.1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - 2.2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian barang/jasa;
 - 2.3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - 2.4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti lainnya;
 - 2.6. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
 - 2.7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan ;
 - 2.8. Membuat SK Tim, Panitia yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2.9. Menandatangani Surat Perintah Kerja, Undangan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kontrak/Perjanjian dll sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan;
 - 2.10. Membuat laporan fisik dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Terdakwa 1. Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 9 ayat (3) perubahan keempat Kepres Nomor 80 Tahun 2003 bertugas antara lain :
 - 3.1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - 3.2. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - 3.3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - 3.4. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - 3.5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - 3.6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - 3.7. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - 3.8. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa kepada Menteri /pimpinan lembaga dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 3.9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Pasal 9 ayat (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa II. Ir. Marasuhut Harahap selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) perubahan ke empat atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab meliputi sebagai berikut:
 - 4.1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - 4.2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 4.3. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - 4.4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional;
 - 4.5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - 4.6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - 4.7. Mengusulkan calon pemenang;
5. Pada bulan September 2006, Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam KAK tersebut pemaketan pengadaan traktor roda empat dan traktor roda dua disatukan atau dipisahkan. Dalam pelaksanaan pengadaan traktor roda 2 (dua) dan traktor roda 4 (empat) tersebut, tanggal 02 Oktober 2006, Terdakwa II Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang mengumumkan Pelelangan Umum di Surat Kabar Media Indonesia dan Suara Pembaruan, sedangkan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang dibuat oleh Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang menetapkan bahwa peserta lelang adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan dan mesin pertanian dan telah memiliki izin/penunjukan dari produsen/pabrik berupa surat dukungan dari pabrik;
6. Kemudian dalam menentukan Harga Perkiraan (HPS), Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang seharusnya dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) dan traktor roda 4 (empat) harus sesuai Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang menyatakan Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam pelaksanaannya Drs. Marasuhut Harahap dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri hanya mendasarkan kepada PT. Metavisi Sentra Integra dan PT. Bina Pertiwi yang

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



merupakan arahan dari penyedia barang dan sekaligus kedua perusahaan tersebut yang memberikan surat dukungan kepada PT. Dameru Putri Utama selaku penyedia barang, sedangkan Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaannya sewaktu melakukan pengecekan harga tidak membuat Berita Acara atau Laporan Hasil Pengecekan Harga Pasar untuk menyusun dan menyiapkan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun hal ini disetujui oleh Terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

7. Dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Setjen Departemen Pertanian tersebut, Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Dameru Putri Utama, yang didirikan pada tahun 1993 yang mengaku-ngaku bergerak dalam bidang kontruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah, bertemu dengan saksi Martinus, dalam pertemuan tersebut saksi Martinus menyampaikan kepada Kostaria Panjaitan, bahwa PT. Dameru Putri Utama diminta untuk ikut lelang di Sekjen Departemen Pertanian dengan imbalan apabila menang lelang PT. Dameru Putri Utama akan mendapatkan fee sebesar 1 sampai 1,5 % dari nilai kontrak;

8. Untuk memenuhi persyaratan lelang tersebut Kostaria Panjaitan merekayasa syarat-syarat untuk dapat mengikuti lelang dengan membuat dan menandatangani surat-surat/dokumen yaitu :

- 8.1. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5 %;
- 8.2. Surat pernyataan tidak bangkrut;
- 8.3. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
- 8.4. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
- 8.5. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
- 8.6. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
- 8.7. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta foto copy KTP an. saksi Kostaria Panjaitan;
- 8.8. Kertas kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Dameru Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh saksi Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;

sedangkan Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Dameru Putri Utama mengetahui, sejak didirikan tahun 1993 sampai dengan sekarang, PT. Dameru Putri Utama tidak pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan, tetapi PT. Dameru Putri Utama hanya digunakan/dipinjam



untuk dijadikan perusahaan peserta lelang di Instansi Pemerintah, namun dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Kostaria Panjaitan, merekayasa syarat-syarat/dokumen, seolah-olah PT. Dameru Putri Utama telah melakukan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dalam surat/dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kostaria Panjaitan, dengan tujuan agar dapat mengikuti Lelang dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di Departemen Pertanian;

9. Dengan menggunakan surat/dokumen yang telah dibuat/ditandatangani oleh Kostaria Panjaitan, PT. Dameru Putri Utama mengajukan surat penawaran/lelang yang ditandatangani Martinus yang bukan Direksi maupun pengurus/pegawai PT. Dameru Putri Utama hal ini tidak sesuai dengan Lampiran I Bab II, butir A.1.f. Kepres No. 80 Tahun 2003, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang/penawaran tersebut, Kostaria Panjaitan memberikan dokumen kepada Martinus berupa :

- 9.1. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5 %;
- 9.2. Surat pernyataan tidak bangkrut;
- 9.3. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
- 9.4. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
- 9.5. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
- 9.6. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
- 9.7. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta foto copy KTP an. saksi Kostaria Panjaitan;
- 9.8. Kertas kosong yang dengan kop surat atas nama PT Dameru Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh saksi Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;

10. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 02 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2006, sedangkan perusahaan yang mengikuti kegiatan penjelasan pekerjaan (Anwijzing) sesuai Berita Acara *Anwijzing* sebanyak 27 perusahaan di antaranya adalah PT. Dameru Putri Utama, kemudian dari PT. Dameru Putri Utama sewaktu mengikuti pendaftaran diwakili oleh Martinus, namun pada saat penjelasan pekerjaan (Anwijzing) diwakili oleh Dr. Adhi Sudadi selaku Direktur PT. Metavisi Sentra Integra, yang dijadikan acuan oleh Terdakwa II. Ir. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk traktor roda 2 (dua), sedangkan untuk traktor roda 4 (empat) PT. Dameru Putri



Utama dalam Anwijzing diwakili oleh Ir. Edi Kunawijaya Bagian Pemasaran dari PT. Bina Pertiwi/Kubota sedangkan kedua perusahaan ini dijadikan acuan oleh Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

11. Dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga yang dilakukan Terdakwa II, Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia lelang mungusulkan pemenang lelang sebagai berikut:

- 11.1. PT. Dameru Putri Utama sebesar Rp31.164.243.000,00;
- 11.2. PT. Mitra Ciasem Raya sebesar Rp31.787.560.000,00;
- 11.3. PT. Daedong Indonesia Makmud sebesarRp30.855.353.000,00;

12. Kemudian PT. Dameru Putri Utama ditetapkan sebagai pemenang oleh Terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam pengadaan traktor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) atas usulan dari Terdakwa II, Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang, setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Dameru Putri Utama membuat Akta Kuasa Direksi PT. Dameru Putri Utama dari Kostaria Panjaitan selaku Direktur kepada Jody Indriyardi yang dicatatkan di Notarif Drajad Darmadji, S.H. tanggal 20 November 2006, sedangkan Jody Indriyardi baik di struktur organisasi maupun di Anggaran Dasar pendirian perusahaan bukan karyawan ataupun anggota Direksi PT Dameru Putri Utama;

13. Pada tanggal 21 November 2006, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006, senilai Rp31.164.243.000,00 antara Sekjen Departemen Pertanian dengan PT. Dameru Putri Utama ditandatangani, dari Deptan diwakili oleh Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan dari PT. Dameru Putri Utama berdasarkan Akta Kuasa Direksi dari PT. Dameru Putri Utama tersebut, ditandatangani oleh Jodi Indriyardi, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh Jodi Indriyardi. Pada surat perjanj,an tersebut, PT Dameru Putri Utama berkewajiban untuk menyerahkan traktor roda 2 (dua) merk Traxi Type V 90 sebanyak 165 unit dan traktor roda 4 (empat) merk Kubota Type MX sebanyak 84 unit ke 7 (tujuh) provinsi sejak tanggal 21 November 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 (39 hari), namun dalam pelaksanaannya traktor baru selesai terkirim pada bulan Juni 2007;



14. Dalam pelaksanaannya pengadaan barang roda empat maupun roda dua dalam perjanjian tersebut Jody Indriyardi selaku Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama membeli traktor roda 4 MX 5000 merk Kubota sebanyak 84 dari PT. Bina Pertiwi yang merupakan Agen Tunggal merk Kubota dengan Perjanjian Jual Beli Nomor : BP/JKT/PJB/084-SY/XI/06 tanggal 30 November 2006 dengan harga kontrak sebesar Rp15.146.070.030,00 dengan harga per unit Rp136.017.000,00, sedangkan untuk traktor roda dua sebanyak 165 unit dengan Traxi Type V 90, PT. Damero Putri Utami melakukan kontrak jual beli dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan agen tunggal merk Traxi dengan perjanjian Nomor : 151.A/DPU-1.XI/2006 dengan harga kontrak sebesar Rp2.219.250.000,00 dengan harga per unit Rp13.450.000,00;
- Sedangkan kedua perusahaan tersebut yaitu PT. Metavisi Sentra Integra dan PT. Bina Pertiwi dijadikan acuan untuk menyusun penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan traktor roda dua dan roda empat oleh Terdakwa II, Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia lelang dan hal ini diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I. Hendra Amara;
15. Dalam pelaksanaannya ditemukan spesifikasi terhadap traktor roda 2 (dua) yang diserahkan oleh PT. Damero Putri Utama kepada para Petani berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ir. Raden Sasi Kirono MSc. Dari BPPT yang menyatakan bahwa komponen dan gelebek dan bajak singkal tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006, tanggal 21 November 2006, senilai Rp31.164.243.000,00 karena pada batang penghubung gelebek tersebut menggunakan coran yang bukan modular cast iron, sedangkan untuk bajak singkal bahan penghubung bajak terbuat dari graphite flakes;
16. Dalam penyerahan traktor roda dua dan roda empat dari Jody Indriyardi selaku penyedia barang kepada Terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretarif Jendral Departemen Pertanian tersebut) Terdakwa III, Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang telah menyalahgunakan wewenangnya karena Terdakwa III tidak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah maupun kondisi fisik barang secara keseluruhan namun hanya dilakukan terhadap sample/ccontoh barang berupa traktor roda 2 (dua) merk Traxi Type V 90 yang ditunjukkan oleh PT. Damero Putri Utama di PT. Metavisi Sentra Integra dalam keadaan



barang masih terbungkus kardus hal ini diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I, Hendra Amara selaku PPK;

17. Berdasarkan perintah Terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa III Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada bulan November 2006, seolah-olah barang sudah 100 % diserahkan, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Terdakwa III, Kartiwa Paoang Permana tersebut, Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka;
18. Tanggal 21 November 2006, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji dan Penerbit SPM) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka.
19. Dan pada bulan Desember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan pengadaan traktor telah 100 % dilaksanakan;
20. Pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00529/ 234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I;
21. Selanjutnya masih pada bulan Desember 2006 Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 25/SFP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp18.698.545.800,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II dengan melampirkan surat jaminan asuransi karena pekerjaan pengadaan traktor belum selesai dan pada tanggal



18 Desember 2006, kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00530/234/SPP-S/PPP/XI/2006 sebesar Rp18.698.545.800,00 atas nama PT. Damero Putri Utama Pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II, sedangkan PT. Damero Putri Utama selaku Penyedia barang belum memenuhi semua kewajibannya (100 %) dan baru selesai mengirim barang pada bulan Juni 2007;

22. Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam pengadaan traktor roda dua maupun roda empat yaitu dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan penetapan penyedia barang tidak sesuai dengan Pasal 11 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003;

23. Bahwa perbuatan Terdakwa I. Hendra Amara yang menandatangani SPP Nomor 24/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 dan menandatangani SPP Nomor 25/SPP-LS/XI/2006 sebesar Rp18.698.545.800,00 telah menyalahgunakan wewenangnya yaitu :

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian barang/jasa;
3. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
4. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti lainnya;

24. Bahwa PT. Damero Putri Utama mengeluarkan biaya pengadaan traktor roda 4 (empat) dan traktor roda 2 (dua) dan mendistribusikan ke daerah dan mengadakan pelatihan di daerah sebesar Rp19.017.626.000,00 dengan rincian :

No.	Uraian	Rekanan	Volume unit	Jumlah harga Rp.
1.	traktor roda 4	PT. Bina Pertiwi	84	15.371.806.000,00
2.	traktor roda 2	PT. Metavisi Sentra Integra	165	2.219.250.000,00
3.	Distribusi	DT. Citra Persada Mandiri		1.128.570.000,00



4.	Pelatihan	Peserta & Panitia		298.000.000,00
5.	Jumlah			19.017.626.000,00

Dari uang pembayaran pengadaan traktor sebesar Rp2.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), tersebut kemudian uang tersebut dibagikan kepada : Martinus sebesar Rp150.000.000,00 saksi Kostaria Panjaitan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk saksi Jodi Indriyardi/PT. Damero Putri Utama sebesar Rp11.846.617.000,00;

25. Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, telah menguntungkan orang lain yaitu Martinus sebesar Rp150.000.000,00 dan Kostaria Panjaitan sebesar Rp150.000.000,00 serta Jodi Indriyardi atau Korporasi yaitu PT. Damero Putri Utama sebesar Rp11.846.617.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

26. Akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara cq. Departemen Peicanian sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor R-4714/PW09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Desember 2010 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Drs. HENDRA AMARA, Terdakwa II Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc dan Terdakwa III Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, M.M. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

- Membebaskan Terdakwa I. Drs. HENDRA AMARA, Terdakwa II. Drs. MARASUHUT HARAHAHAP, BSc dan Terdakwa III. Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, M.M. oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa I Drs. HENDRA AMARA, Terdakwa II Drs. MARASUHUT HARAHAHAP, BSc dan Terdakwa III Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. HENDRA AMARA, Terdakwa II Drs. MARASUHUT HARAHAHAP, BSc dan Terdakwa III Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, M.M. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan kota, dengan perintah para Terdakwa ditahan RUTAN;
- Menghukum pula untuk membayar denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
- Terhadap Terdakwa I Drs. HENDRA AMARA, Terdakwa II Drs. MARASUHUT HARAHAHAP, BSc dan Terdakwa III Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, M.M. tidak dibebankan uang pengganti oleh karena dalam fakta persidangan para Terdakwa tidak menikmati uang kerugian Negara, di mana terhadap uang pengganti dibebankan kepada saksi JODI INDRIYARDI, SE dan saksi KOSTARIA PANJAITAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);
- Menetapkan barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli faktur penjualan traktor roda 2 merk Traxy sebanyak 165 unit PT. Metavisi Sentra Integra Nomor Invoice MSI/06/Act/11066 senilai Rp2.219.250.000,00 tanggal 27 November 2006;
- 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak : CWZEA 006-0009472 Rp859.950.000,00 ditambah PPN 10% Rp85.995.000,00 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak : CWZEA 006-0009471 Rp13.008.750.300,00 ditambah PPN 10% Rp1.300.875.030,00 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 329-BP/XII/06 tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran pertama atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 363-BP/XI/06 tanggal 6 Desember 2006 untuk pembayaran kedua atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp2.250.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 364-BP/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 untuk pembayaran ketiga atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp2.733.743.600,00;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 371-BP/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 untuk pembayaran keempat atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp5.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 049-BP/I/07 tanggal 8 Januari 2007 untuk pembayaran kelima atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp888.062.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 052-BP/III/07 tanggal 26 Maret 2007 untuk pembayaran keenam atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp200.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 053-BP/I 11/07 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran ketujuh atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp400.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 068-BP/III/07 tanggal 30 Maret 2007 untuk pembayaran kedelapan atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp700.000.000,00;

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 069-BP/IV/07 tanggal 3 April 2007 untuk pembayaran pelunasan atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp700.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 474/CPM-DP/XII/06 tanggal 05 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
14. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 475/CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
15. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 472/CPM-DP/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 nilai nominal Rp245.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 32 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
16. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 473/CPM-DP/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 32 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
17. 1 (satu) lembar asli Kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 478/CPM-DP/XII/06 tanggal 11 Desember 2006 nilai nominal Rp31.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 4 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
18. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 479/CPM-DP/XII/06 tanggal 11 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
19. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 485/CPM-DP/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 nilai nominal Rp50.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
20. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 486/CPM-DP/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 nilai nominal Rp50.000.000,00 pembayaran pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
21. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 075/CPM-DP/III/07 tanggal 05 Maret 2007 nilai nominal Rp45.000.000,00, biaya

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengiriman Provinsi Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato dan Boalemo;
22. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 077/CPM-DP/III/07 tanggal 06 Maret 2007 pembayaran uang muka pengiriman ke Sulawesi Selatan (Sinjai, Bone, Wajo, Sopeng, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp32.500.000,00;
 23. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 078/CPM-DP/III/07 tanggal 06 Maret 2007 pembayaran pelunasan pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan (Sinjai, Bone, Wajo, Sopeng, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp32.500.000,00 tanggal 06 Maret 2007;
 24. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 079/CPM-DP/III/07 tanggal 15 Maret 2007 pembayaran pengiriman traktor roda 2 sebanyak 3 unit ke Kabupaten Martapura Kalsel nilai nominal sebesar Rp8.500.000,00;
 25. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 080/CPM-DP/III/07 tanggal 15 Maret 2007 pembayaran pengiriman traktor roda 2 sebanyak 3 unit ke Kabupaten Martapura Kalsel nilai nominal sebesar Rp8.500.000,00;
 26. 1 (satu) lembar asli kuitansi Sdr. ALIMUDIN KARIM (PT. ALTRANS INTERNASIONAL) pembayaran uang muka pengiriman traktor ke Provinsi DIY dan Jawa Tengah dengan nilai nominal sebesar Rp26.500.000,00 tanggal 12 Desember 2006;
 27. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. ALTRANS INTERNASIONAL tanggal 12 Desember 2006 nilai nominal sebesar Rp26.500.000,00;
 28. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari pembayaran pengiriman (pelunasan traktor roda 4 sebanyak 5 unit ke Provinsi Yogyakarta dan 6 unit ke Jawa Tengah nilai nominal Rp26.500,000,00 tanggal 29 Desember 2006;
 29. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI an. DASLON HARBANG SITORUS dengan nilai nominal Rp23.220.000,00 tanggal 31 Januari 2007;
 30. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI a.n. DASLON HARBANG SITORUS dengan nilai nominal Rp34.050.000,00 tanggal 13 Februari 2007;

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 01 Maret 2007 a.n. DASLON HARBANG SITORUS dengan nilai nominal Rp10.050.000,00;
32. 1 (satu) lembar asli a.n. BUDI NUGROHO pembayaran Cash Advan untuk pengiriman traktor roda 2 ke Jawa Timur nilai nominal Rp20.000.000,00 tanggal 16 Februari 2007;
33. 1 (satu) lembar asli kuitansi a.n. DASLON pembayaran Cash Advan untuk pengiriman implimen dan Full Assy ke Jawa Timur nilai nominal Rp13.350.000,00 Tgl. 21 Februari 2007;
34. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa nama bukti pembayaran pengiriman traktor roda 2 Ke Kabupaten Muara Enim dengan nilai nominal Rp11.000.000,00 tanggal 14 Maret 2007;
35. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa nama bukti pembayaran pengiriman traktor roda 2 ke Provinsi Jawa Tengah dan DIY tanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Cipta Jaminan Nomor : 02319 tanggal 19 Desember 2006 untuk penerbitan jaminan uang muka sebesar Rp68.583.300,00;
37. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Surentindo Mandiri Utama Nomor: 15766 tanggal 27 November 2006 untuk pembayaran Premi Polis nilai nominal Rp32.700.000,00;
38. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Cipta Jaminan Nomor 02339 tanggal 20 Desember 2006 untuk pembayaran penerbitan jaminan uang muka nilai nominal Rp18.666.800,00;
39. 4 (empat) lembar asli berita acara serah terima Pekerjaan/Barang Nomor : 74/PPK/PPP/A17I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
40. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 56 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006;
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 62 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
42. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 63 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
43. 1 (satu) lembar asli jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : PST 0680/2006-01118.ES tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai jaminan Rp649.587.015,00;

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar asli jaminan Pelaksanaan Raya Insurance Nomor Bond : 82.641.0106.22586 tanggal 21 November dengan nilai nominal jaminan Rp1.558.212.150,00;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 179/BPU/XI/2006, tanggal 21 November 2006;
46. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Damero Putri Utama tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4;
47. 1 (satu) lembar asli daftar rincian penagihan uang muka traktor 2 roda dan traktor roda 4 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.849.000,00;
48. 1 (satu) lembar asli rincian penagihan uang muka traktor 2 roda dan traktor roda 2 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp5.666.226.000,00;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp5.581.232.610,00;
50. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran (Lembar A) Nomor 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan bulan November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
52. 9 (sembilan) lembar asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 berikut asli 6 (enam) lembar lampirannya;
53. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 39/SPMK/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006;
54. 1 (satu) lembar asli jaminan pembayaran uang muka dari Asuransi Raya Insurance Nomor Bond : 83.641.0106.18256 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00529/414/SPP-LS/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 nilai nominal Rp5.581.232.610,00;
56. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran (Lembar A) Nomor: 24/SPP-LS/PPP/XII/2006 pada bulan Desember 2006 senilai Rp6.232.848.600,00;

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan bulan Desember 2006 senilai Rp6.232.848.600,00;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tahap I Nomor : 183/DPU/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Kuitansi Pembayaran Tahap I senilai Rp6.232.848.600,00 kepada PT. Damero Putri Utama tanggal 11 Desember 2006;
60. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 11 Desember 2006;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Damero Putri Utama tanggal 17 Januari 2007;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 530/415/SPP-LS/PPP/VI1/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp16.743.697.830,00;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp16.743.697.830,00;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (Lembar A) Nomor: 25/SPP-LS/PPP/XII/2006, bulan Desember 2006 sebesar Rp18.698.545.800,00;
65. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 18 Desember 2006;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan senilai Rp18.698.545.800,00 bulan Desember 2006;
67. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran Tahap II dari PT. Damero Putri Utama Nomor : 185/DPU/XI1/2006, tanggal 18 Desember 2006;
68. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Tahap II kepada PT. Damero Putri Utama sebesar Rp16.698.545.800 tanggal 18 Desember 2006;
69. 1 (satu) lembar asli Retention Bond dari Asuransi Bumi Asih Nomor Bond : 83.01.14.82.11.06.CJ tanggal 21 November 2006 a.n. Principal PT. Damero Putri Utama sebesar Rp24.931.394.400,00;
70. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur tertanggal 20 Februari 2007;
71. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tuban Jawa Timur tertanggal 20 Februari 2007;

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gresik Jawa Timur tertanggal 14 Februari 2007;
73. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Ponorogo Jawa Timur tertanggal 17 Februari 2007;
74. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Nganjuk Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2007;
75. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Trenggalek Jawa Timur tertanggal 17 Februari 2007;
76. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur tertanggal 23 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jombang Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2007;
78. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tertanggal 27 Februari 2007;
79. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
80. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Malang Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
81. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jember Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2007;
82. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Situbondo Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2007;
83. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bangkalan Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sampang Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
85. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah tertanggal 8 Maret 2007;
86. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2007;
87. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 6 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Magelang Jawa Tengah tertanggal 27 Februari 2007;
88. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Magelang Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2007;
89. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 6 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tertanggal 26 Februari 2007;
90. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
91. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007;
92. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
93. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 5 Maret 2007;
94. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 14 Desember 2006;
95. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007;

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2007;
97. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007;
98. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sleman Yogyakarta tertanggal 3 Maret 2007;
99. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tertanggal 28 Desember 2006;
100. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 16 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantul Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007;
101. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo tertanggal 20 Desember 2006;
102. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo tertanggal 20 April 2006;
103. 1 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Puhowato tertanggal 24 Desember 2007;
104. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Puhowato tertanggal 24 April 2007;
105. 1 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boalemo tertanggal 20 Desember 2006;
106. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boalemo tertanggal 23 April 2007;
107. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Bolango tertanggal 20 Desember 2006;

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



108. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Bolango tertanggal 21 April 2007;
109. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan tertanggal 27 Desember 2006;
110. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo tertanggal 17 Maret 2007;
111. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
112. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret 2007;
113. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
114. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 15 Maret 2007;
115. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Luwu Utara tertanggal 18 Desember 2006;
116. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007;
117. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
118. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret 2007;
119. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulukumba tertanggal 18 Desember 2006;



120. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 16 Maret 2007;
121. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
122. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007;
123. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007;
124. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
125. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 21 Maret 2007;
126. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007;
127. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
128. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 22 Maret 2006;
129. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 19 Desember 2006;
130. 2 (dua) lembar asli Daftar Pengambilan Dokumen RKS;
131. 4 (empat) lembar asli pendaftaran peserta yang mengambil dokumen pengadaan traktor roda 2 dan roda 4;
132. 1 (satu) bendel dokumen penawaran pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. Damero Putri Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bendel laporan akhir pengadaan traktor roda 4 dan roda 2 paket II kegiatan bantuan alsintan tahun 2006 dari PT. Damero Putri Utama;
134. 1 (satu) bendel laporan akhir pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. Daedong Indonesia Makmur;
135. 1 (satu) lembar asli dokumen penawaran pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. Mitra Ciasem Raya 2007;
136. Uang tunai sebanyak Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus duapuluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JODI INDRİYARDI, S.E. dkk;

- Membebaskan biaya perkara terhadap pada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 322/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Hendra Amara, Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap, BSc, Terdakwa III. Drs. Kartiwa Dadang Permana, M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Hendra Amara, Terdakwa II. Drs. Marasuhut Harahap, BSc, Terdakwa III. Drs. Kartiwa Dadang Permana, M.M. tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Drs. Hendra Amara, Terdakwa II. Drs. Marasuhut Harahap, BSc, Terdakwa III. Drs. Kartiwa Dadang Permana, M.M. tersebut dengan pidana penjara masing-masing:
Terdakwa I selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
Terdakwa II selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
Terdakwa III selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula para Terdakwa dengan hukuman denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan lamanya para Terdakwa pernah berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan traktor roda 2 merk Traxy sebanyak 165 unit PT. Metavisi Sentra Integra Nomor Invoice MSI/06/Act/11066 senilai Rp2.219.250.000,00 tanggal 27 November 2006;
 2. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : CWZEA 006-0009472 Rp859.950.000,00 ditambah PPn 10% Rp85.995.000,00 tanggal 22 Desember 2006;
 3. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : CWZEA 006-0009471 Rp13.008.750.300,00 ditambah PPn 10% Rp1.300.875.030,00 tanggal 22 Desember 2006;
 4. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 329-BP/XII/06 tanggal 01 Desember 2006 untuk pembayaran pertama atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp2.000.000.000,00;
 5. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 363-BP/XI/06 tanggal 06 Desember 2006 untuk pembayaran kedua atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp2.250.000.000,00;
 6. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 364-BP/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 untuk pembayaran ketiga atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp2.733.743.600,00;
 7. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 371-BP/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 untuk pembayaran keempat atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp5.500.000.000,00;
 8. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 049-BP/I/07 tanggal 8 Januari 2007 untuk pembayaran kelima atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp888.062.000,00;
 9. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 052-BP/III/07 tanggal 26 Maret 2007 untuk pembayaran keenam atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp200.000.000,00;

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 053-BP/I 11/07 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran ketujuh atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp400.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 068-BP/III/07 tanggal 30 Maret 2007 untuk pembayaran kedelapan atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp700.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. BINA PERTIWI Nomor 069-BP/IV/07 tanggal 3 April 2007 untuk pembayaran pelunasan atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merk KUBOTA senilai Rp700.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 474/CPM-DP/XII/06 tanggal 05 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
14. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 475/CPM-DP/XII/06 tanggal 05 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
15. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 472/CPM-DP/XII/06 tanggal 04 Desember 2006 nilai nominal Rp245.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 32 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
16. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 473/CPM-DP/XII/06 tanggal 04 Desember 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 32 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
17. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 478/CPM-DP/XII/06 tanggal 11 Desember 2006 nilai nominal Rp31.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 4 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
18. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 479/CPM-DP/XII/06 tanggal 11 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
19. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 485/CPM-DP/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 nilai nominal Rp50.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 486/CPM-DP/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 nilai nominal Rp50.000.000,00 pembayaran pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merk KUBOTA Type MX 5000;
21. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 075/CPM-DP/III/07 tanggal 05 Maret 2007 nilai nominal Rp45.000.000,00. biaya pengiriman Provinsi Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato dan Boalemo;
22. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 077/CPM-DP/III/07 tanggal 06 Maret 2007 pembayaran uang muka pengiriman ke Sulawesi Selatan (Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp32.500.000,00;
23. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 078/CPM-DP/III/07 tanggal 06 Maret 2007 pembayaran pelunasan pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan (Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp32.500.000,00 tanggal 06 Maret 2007;
24. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 079/CPM-DP/III/07 tanggal 15 Maret 2007 pembayaran pengiriman traktor roda 2 sebanyak 3 unit ke Kabupaten Martapura Kalsel nilai nominal sebesar Rp8.500.000,00;
25. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM EXPRESS Nomor 080/CPM-DP/III/07 tanggal 15 Maret 2007 pembayaran pengiriman traktor roda 2 sebanyak 3 unit ke Kabupaten Martapura Kalsel nilai nominal sebesar Rp8.500.000,00;
26. 1 (satu) lembar asli kuitansi Sdr. ALIMUDIN KARIM (PT. ALTRANS INTERNASIONAL) pembayaran uang muka pengiriman traktor ke Provinsi DIY dan Jawa Tengah dengan nilai nominal sebesar Rp26.500.000,00 tanggal 12 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. ALTRANS INTERNASIONAL tanggal 12 Desember 2006 nilai nominal sebesar Rp26.500.000,00;
28. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari pembayaran pengiriman (pelunasan traktor roda 4 sebanyak 5 unit ke Provinsi Yogyakarta dan 6 unit ke Jawa Tengah nilai nominal Rp26.500,000,00 tanggal 29 Desember 2006;

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar asli formulir setoran rekening BNI an. DASLON HARBANG SITORUS dengan nilai nominal Rp23.220.000,00 tanggal 31 Januari 2007;
30. 1 (satu) lembar asli formulir setoran rekening BNI a.n. DASLON HARBANG SITORUS dengan nilai nominal Rp34.050.000,00 tanggal 13 Februari 2007;
31. 1 (satu) lembar asli formulir setoran rekening BNI Tgl. 1 Maret 2007 a.n. DASLON HARBANG SITORUS dengan nilai nominal Rp10.050.000,00;
32. 1 (satu) lembar asli a.n. BUDI NUGROHO pembayaran Cash Advan untuk pengiriman traktor roda 2 ke Jawa Timur nilai nominal Rp20.000.000,00 tanggal 16 Februari 2007;
33. 1 (satu) lembar asli kuitansi a.n. DASLON pembayaran Cash Advan untuk pengiriman implimen dan full assy ke Jawa Timur nilai nominal Rp13.350.000,00 tanggal 21 Februari 2007;
34. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa nama bukti pembayaran pengiriman traktor roda 2 ke Kabupaten Muara Enim dengan nilai nominal Rp11.000.000,00 tanggal 14 Maret 2007;
35. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa nama bukti pembayaran pengiriman traktor roda 2 ke Provinsi Jawa Tengah dan DIY tanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Cipta Jaminan Nomor : 02319 tanggal 19 Desember 2006 untuk penerbitan jaminan uang muka sebesar Rp68.583.300,00;
37. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Surentindo Mandiri Utama Nomor: 15766 tanggal 27 November 2006 untuk pembayaran Premi Polis nilai nominal Rp32.700.000,00;
38. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Cipta Jaminan Nomor 02339 tanggal 20 Desember 2006 untuk pembayaran penerbitan jaminan uang muka nilai nominal Rp18.666.800,00;
39. 4 (empat) lembar asli berita acara serah terima Pekerjaan/Barang Nomor : 74/PPK/PPP/A17I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
40. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 56 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006;
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 62 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 63 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
43. 1 (satu) lembar asli jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : PST 0680/2006-01118.ES tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai jaminan Rp649.587.015,00;
44. 1 (satu) lembar asli jaminan Pelaksanaan Raya Insurance Nomor Bond : 82.641.0106.22586 tanggal 21 November dengan nilai nominal jaminan Rp1.558.212.150,00;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 179/BPU/XI/2006, tanggal 21 November 2006;
46. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Damero Putri Utama tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4;
47. 1 (satu) lembar asli daftar rincian penagihan uang muka traktor 2 roda dan traktor roda 4 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.849.000,00;
48. 1 (satu) lembar asli rincian penagihan uang muka traktor 2 roda dan traktor roda 2 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp5.666.226.000,00;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp5.581.232.610,00;
50. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran (Lembar A) Nomor: 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan bulan November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
52. 9 (sembilan) lembar asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 berikut asli 6 (enam) lembar lampirannya;
53. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 39/SPMK/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006;
54. 1 (satu) lembar asli jaminan pembayaran uang muka dari Asuransi Raya Insurance Nomor Bond : 83.641.0106.18256 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00529/414/SPP-LS/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 nilai nominal Rp5.581.232.610,00;
56. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran (Lembar A) Nomor: 24/SPP-LS/PPP/XII/2006 pada bulan Desember 2006 senilai Rp6.232.848.600,00;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan bulan Desember 2006 senilai Rp6.232.848.600,00;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tahap I Nomor 183/DPU/XII/200611 Desember 2006;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Kuitansi Pembayaran Tahap I senilai Rp6.232.848.600,00 kepada PT. Damero Putri Utama tanggal 11 Desember 2006;
60. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 11 Desember 2006;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Damero Putri Utama tanggal 17 Januari 2007;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 530/415/SPP-LS/PPP/VI1/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp16.743.697.830,00;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp16.743.697.830,00;
64. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran (Lembar A) Nomor: 25/SPP-LS/PPP/XII/2006, bulan Desember 2006 sebesar Rp18.698.545.800,00;
65. 1 (satu) lembar asli ringkasan Kontrak tanggal 18 Desember 2006;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan senilai Rp18.698.545.800,00 bulan Desember 2006;
67. 1 (satu) lembar asli permohonan pembayaran Tahap II dari PT. Damero Putri Utama Nomor: 185/DPU/XI1/2006, tanggal 18 Desember 2006;
68. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran Tahap II kepada PT. Damero Putri Utama sebesar Rp16.698.545.800 tanggal 18 Desember 2006;
69. 1 (satu) lembar asli Retention Bond dari Asuransi Bumi Asih Nomor Bond : 83.01.14.82.11.06.CJ tanggal 21 November 2006 a.n. Principal PT. Damero Putri Utama sebesar Rp24.931.394.400,00;

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten. Bojonegoro Jawa Timur tertanggal 20 Februari 2007;
71. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tuban Jawa Timur tertanggal 20 Februari 2007;
72. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gresik Jawa Timur tertanggal 14 Februari 2007;
73. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Ponorogo Jawa Timur tertanggal 17 Februari 2007;
74. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Nganjuk Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2007;
75. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Trenggalek Jawa Timur tertanggal 17 Februari 2007;
76. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur tertanggal 23 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jombang Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2007;
78. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tertanggal 27 Februari 2007;
79. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
80. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Malang Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
81. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jember Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2007;

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Situbondo Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2007;
83. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bangkalan Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
84. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sampang Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
85. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah tertanggal 8 Maret 2007;
86. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2007;
87. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 6 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Magelang Jawa Tengah tertanggal 27 Februari 2007;
88. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Magelang Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2007;
89. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 6 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tertanggal 26 Februari 2007;
90. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
91. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 02 Maret 2007;
92. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
93. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 05 Maret 2007;

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 14 Desember 2006;
95. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007;
96. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2007;
97. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007;
98. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sleman Yogyakarta tertanggal 03 Maret 2007;
99. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tertanggal 28 Desember 2006;
100. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 16 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantul Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007;
101. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo tertanggal 20 Desember 2006;
102. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo tertanggal 20 April 2006;
103. 1 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Puhowato tertanggal 24 Desember 2007;
104. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Puhowato tertanggal 24 April 2007;
105. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boalemo tertanggal 20 Desember 2006;

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boalemo tertanggal 23 April 2007;
107. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Bolango tertanggal 20 Desember 2006;
108. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Bolango tertanggal 21 April 2007;
109. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan tertanggal 27 Desember 2006;
110. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo tertanggal 17 Maret 2007;
111. 1 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
112. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret 2007;
113. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
114. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 15 Maret 2007;
115. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Luwu Utara tertanggal 18 Desember 2006;
116. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007;
117. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret 2007;
119. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulukumba tertanggal 18 Desember 2006;
120. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 16 Maret 2007;
121. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
122. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007;
123. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007;
124. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
125. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 21 Maret 2007;
126. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007;
127. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
128. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 22 Maret 2006;
129. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima traktor roda 4 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 19 Desember 2006;

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 2 (dua) lembar asli Daftar Pengambilan Dokumen RKS;
 131. 4 (empat) lembar asli Pendaftaran Peserta yang mengambil dokumen pengadaan traktor roda 2 dan roda 4;
 132. 1 (satu) bendel dokumen penawaran pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. Damero Putri Utama;
 133. 1 (satu) bendel laporan akhir pengadaan traktor roda 4 dan roda 2 paket II kegiatan bantuan alsintan tahun 2006 dari PT. Damero Putri Utama;
 134. 1 (satu) bendel laporan akhir pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. Daedong Indonesia Makmur;
 135. 1 (satu) lembar asli dokumen penawaran pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. Mitra Ciasem Raya 2007;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
136. Uang tunai sebanyak Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 25 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 322/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Februari 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 2118 K/Pidsus/2011 tertanggal 11 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :
1. Drs. Hendra Amara, 2. Drs. Marasuhut Harahap, BSc. dan 3. Drs. Katiwa Dadang Permana, M.M. tersebut;
- Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 07 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 November 2013 dari Terpidana I, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2118 K/Pid.Sus/2011, tanggal 11 April 2012 tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa/Terpidana dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I pada tanggal 07 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KEBERATAN PERTAMA.**

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melanggar Tata Tertib Hukum Acara Pidana yaitu telah mengabaikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP yang menentukan 3 (tiga) alasan utama pada tingkat Kasasi, yaitu :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sedangkan Memori Kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi secara keseluruhan yang mengemukakan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan obyektif serta telah mengesampingkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan. Hal mana seharusnya dalam pemeriksaan kasasi Permohonan Kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dikabulkan;

2. **KEBERATAN KEDUA.**

Bahwa, adanya kekhilafan Majelis Hakim Kasasi yang sama sekali tidak dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang tidak benar yang digunakan sebagai pertimbangan hukum dari majelis tingkat pertama, sebagai berikut:

1. Mengenai spesifikasi traktor roda 2;

Majelis Hakim menggunakan keterangan Ahli Ir. Rd. Sasi Kirono, MSc dari BPPT yang menerangkan spesifikasi traktor roda 2 tidak sesuai

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RSNI 14-0807, sedangkan yang dipersyaratkan dalam Lampiran Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 adalah mempersyaratkan SNI pada motor penggerak (Engine), sedangkan pada kerangka traktor roda 2 hasil test report. Dan pertimbangan Majelis Hakim itu keliru dan tidak benar karena Majelis Hakim tidak menyampaikan keterangan ahli tersebut secara lengkap sehingga pertimbangan hukum tersebut menjadi salah, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ir. Rd. Sasi Kirono, MSc dari BPPT bahwa RSNI 14-08-08 adalah Rancangan SNI dan belum ditetapkan sebagai SNI dan rancangan tersebut baru ada pada tahun 2007. Sedangkan proses pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 di Departemen Pertanian yang menjadi pokok perkara ini (*Tempis Dicti*) adalah pada tahun 2006;

Dengan demikian bagaimana mungkin Pemohon PK menentukan RSNI yang dipersyaratkan sebagai dasar hukum spesifikasi traktor belum ada pada tahun 2006 tersebut. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan RSNI 14-08-07 yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar;

Sedangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 tidak pernah menyebutkan syarat spesifikasi harus sesuai dengan RSNI 14-08-07, yang disebutkan dalam spesifikasi barang yang merupakan lampiran dari Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/KI/2006 tanggal 21 November 2006, mengacu pada lampiran Dokumen Lelang/RKS yang disusun oleh Panitia untuk dibagikan ke seluruh peserta lelang dan disepakati oleh peserta lelang yang hadir pada acara penjelasan Dokumen Lelang/RKS dan dihadiri pula oleh Pengawas dari Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Hasil penjelasan Dokumen Lelang/RKS dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang/RKS;

Bahwa dalam menentukan spesifikasi yang dituangkan pada Lampiran Dokumen Lelang/RKS mengacu pada Kerangka Acuan Pokok (KAK) yang disusun oleh Tim Teknis dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Sedangkan dalam penyusunan KAK, Tim Teknis melakukan survei kesemua produk traktor roda 2 dan roda 4 di seluruh Indonesia. Pada

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, traktor roda 2 yang beredar di Indonesia belum ada SNI secara keseluruhan yang ada SNI hanya motor penggeraknya (Engine) saja. Sedangkan kerangkanya baru hasil uji test report. Oleh karena Tim Teknis mempersyaratkan dalam KAK sesuai hasil survei produk traktor roda 2 dan traktor roda 4 yang ada di Indonesia, yang dijadikan persyaratan pada Dokumen Lelang dan dijadikan persyaratan pada Dokumen Lelang/RKS dan dijadikan spesifikasi dalam Lampiran Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006;

Bahwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama saksi ahli Ir. Rd. Sasi Kirono, Msc dari BPPT memberikan keterangan bahwa pada saat memeriksa traktor roda 2 merk Traksi Tape V 90. Spesifikasinya sudah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006;

2. Bahwa pada tahun 2006 tersebut belum ada SNI yang mengatur mengenai traktor roda 2 (dua) yang oleh karenanya untuk pengadaan traktor tersebut adalah mengacu kepada aturan hukum yang ada, yaitu telah memiliki *Test Report* yang pengujiannya adalah didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman dimana pada Bagian Ketiga Pasal 43 Undang-Undang ini menyebutkan :

- (1). Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan budi daya tanaman yang produksi serta peredarannya perlu diawasi;
- (2). Alat dan mesin budi daya tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di uji terlebih dahulu sebelum diedarkan;
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman khususnya mengenai alat dan mesin pertanian, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budi Daya Tanaman yang di dalam Peraturan Pemerintah ini pengujian alat dan mesin pertanian diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yang menyebutkan :

- (4). Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas :
 - a. Uji Verifikasi;
 - b. Uji Untuk Kerja;

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



- c. Uji Beban dan Kesenambungan;
- d. Uji Pelayanan;
- e. Uji Kesesuaian;

Bahwa penjelasan atas Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor. 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budi Daya Tanaman adalah berbunyi sebagai berikut:

- a. Uji Verifikasi adalah Memeriksa kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan atau brosurinya.
- b. Uji Untuk Kerja adalah Pengujian yang dilakukan untuk menilai faktor keamanan serta kinerja alat dan atau mesin, dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan larangan;
- c. Uji Beban Dan Kesenambungan adalah Pengujian yang dilakukan untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alat dan atau mesin melalui pemberian beban tertentu yang terus menerus.
- d. Uji Pelayanan adalah Pengujian yang dilakukan untuk menentukan mudah tidaknya alat dan atau mesin dioperasikan;
- e. Uji Kesesuaian adalah Pengujian yang dilakukan pada kondisi uji yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesesuaian alat dan atau mesin terhadap spesifikasi lokal;

Bahwa pengujian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budi Daya merupakan salah satu persyaratan dari peserta lelang adalah barang yang telah memiliki test report (pengujian) yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang atau RKS dan Lampiran Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 dan terbukti bahwa traktor roda 2 (dua) merk Tracy telah memiliki Test Report sebagaimana laporan Test Report Nomor : LB.230/140/TRD/ 31/XI/06 yang mana permohonan pengujian telah dimohonkan oleh PT. Metavisi Sentra Integra pada tanggal 15 Agustus 2006 (Terlampir dalam Pledoi); Bahwa sebagaimana diketahui seluruh traktor yang di Indonesia apabila ingin memiliki Test Report permohonan pengujiannya ke unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pengujian Mutu Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian di Citayam, Bogor, Provinsi Jawa Barat;



3 Ketidaksesuaian Barang Dengan Spesifikasi Yang Diperyaratkan Dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/Spp/Ppk/Ppp/Al/XI/2006 tanggal 21 November 2006;

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memberikan putusan yang pada pokoknya adalah didasarkan adanya spesifikasi barang yang tidak sesuai, dengan demikian maka haruslah jelas dasar yang menjadi pedoman untuk mengukur ketidaksesuaian tersebut;

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pedoman adalah Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 yang sebagai lampirannya adalah sebagai spesifikasi barang;

Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 telah mengatur secara tegas hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu : Pengguna barang dan penyedia barang termasuk juga mengenai sanksi yang tidak terpenuhinya isi Perjanjian Kerja tersebut, sebagaimana hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya, sebagai berikut:

MENGENAI KERUSAKAN BARANG;

Bahwa bilamana terjadi ketidaksesuaian barang dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, maka secara tegas telah diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 pada Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan :

"Pihak Kedua wajib memperbaiki atau mengganti barang/pekerjaan apabila ditemukan kerusakan, cacat dan atau tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi sesuai dengan kontrak/perjanjian";

BAHWA DENGAN DEMIKIAN KERUGIAN NEGARA YANG DINYATAKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG DISEBABKAN OLEH SPESIFIKASI BARANG ADALAH MURNI MASALAH KEPERDATAAN BUKAN TINDAK PIDANA;

3. KEBERATAN KETIGA.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan keterangan-keterangan para saksi yang merupakan anggota panitia pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan sebelumnya terlebih dahulu melakukan survei untuk



mendapatkan data sebagai bahan penyusunan HPS. para Saksi tersebut adalah Saksi:

1. Ir. Kusyanto, melakukan survei CV. Kargo;
2. Ir. Agung Prabowo, MENG., melakukan survei ke PT. AGRINDO dan ke CV. Karya Hidup Sentosa;
3. Alimin Sola, SP., melakukan survei di Palembang atas merk Kubota;
4. Ir. Iklas Bahar, melakukan survei ke PT. Bina Pertiwi, CV. Karya Hidup Sentosa dan PT. Yamar Agricultural Marchmery;

Dengan demikian kami telah menyusun HPS pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

4. KEBERATAN KEEMPAT.

1. Keberatan Perhitungan Kerugian Negara Dilakukan Oleh BPKP;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya untuk keterangan ahli menghitung kerugian negara yang merupakan syarat mutlak adanya tindak pidana korupsi atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan keterangan Ahli dari BPKP;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Negara telah dirugikan senilai Rp12.146.617.000,00 yang mana perhitungan ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum dan alat bukti. Sedangkan menurut Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan negara dirugikan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Ahli dari BPKP, Imbuh Agustian, SE., AK., tidak dapat membuktikan kerugian Negara dalam persidangan. Menurut keterangan ahli perhitungan kerugian Negara dihitung dari selisih harga kontrak dengan biaya pengeluaran atau pembelian PT. Damero Putri Utama, padahal dalam selisih harga tersebut terdapat Pajak Pendapatan Negara (PPN) 10%, Pajak Penghasilan (PPh) 1,5% dan terdapat keuntungan perusahaan maksimal 10%. Walaupun menurut keterangan ahli bahwa keuntungan perusahaan berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak ada batasannya;

Alasan keterangan ahli adanya kerugian Negara pada pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun



2003 pada Lampiran I.A.1.3.b. tentang Penggunaan Barang/Jasa yaitu dilarang menyatukan/memusatkan menyatukan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing. Sedangkan kami melaksanakan pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 memakai anggaran yang terdapat pada DIPA Satuan Kerja (Satker) Pusat Pembiayaan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian dibelanjakan traktor roda 2 dan roda 4 melalui tender sesuai dengan Keppres Nomor. 80 Tahun 2003 untuk dibagikan ke daerah yang membutuhkan berdasarkan permintaan daerah;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Departemen Pertanian Tahun 2006;

Bahwa pada bulan April tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan telah mengaudit Laporan Keuangan Semester II tahun 2006 termasuk didalamnya pelaksanaan kegiatan pengadaan traktor roda 2 dan roda 4. Dari hasil audit BPK tersebut khusus pada pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 tahun 2006 tidak terdapat temuan-temuan yang memenuhi unsur kerugian Negara. (Bukti PK - 4)

3. Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara;

Bahwa kami sebagai Pemohon PK keberatan atas perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tersebut atas dasar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;

Bahwa dengan demikian yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk memeriksa kerugian dalam perkara *a quo* adalah BPK bukan BPKP sehingga perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menggunakan keterangan Ahli BPKP tersebut di dalam perkembangan hukumnya. Bukankah pohon yang salah akan menghasilkan buah yang salah pula?;

4. Mengenai Keterlambatan Pengiriman Barang:



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga memberikan pertimbangan hukum atas keterlambatan pengiriman barang sebagai kesalahan dari Pemohon PK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan pengiriman barang adalah tanggung jawab dari penyedia barang, yaitu PT. Damero Putri Utama dan bukanlah tanggung jawab dari Pemohon PK, terlebih-lebih Pemohon PK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan pengiriman barang tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 pada Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa apabila ada keterlambatan, maka Pihak Kedua yaitu PT. Damero Putri Utama dikenakan denda 1% (satu permil);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu membuktikan adanya kerjasama atau pemufakatan jahat dari Pemohon Kasasi dengan PT. Damero Putri Utama sebagai Pemenang Lelang untuk memperoleh keuntungan atas pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 di Departemen Pertanian. Hal ini terbukti bahwa tidak ada aliran dana yang diberikan kepada Pemohon PK, sehingga jelas tidak ada motif tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon PK. Bagaimana mungkin ada tindak pidana tanpa adanya motif?;

5. KEBERATAN KELIMA.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan, karena menurut ketentuan Pasal 197 (1) huruf d KUHP, bahwa putusan pidana memuat "Pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim Kasasi hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi semata, tidak berdasarkan keterangan saksi ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan. Majelis Hakim Kasasi hanya mengambil poin-poin yang merugikan Pemohon PK";

Disisi lain dalam mengadili dan memutuskan perkara pidana, maka Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkannya dalam Putusan. Bilamana tidak, maka Putusan Majelis Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna (*onvoeldoende gemotived*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993 serta pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung RI (Bp.



Purwoto S. Gandasubrata, S.H.) dalam makalahnya mengemukakan sebagai berikut:

"Hakim (Majelis Kasasi) pada Mahkamah Agung harus dapat melakukan *Judicial Control* atau *Rechterlijk Controle* demi terciptanya perundang-undangan yang baik (*voor een goede wetgeving*) dalam Negara Hukum Republik Indonesia";

Dalam hal ini Mahkamah Agung RI cq. Majelis Peninjauan PK sebagai Pengemban Kedaulatan Hukum harus dapat melakukan fungsi pengawasan Yuridis. Disamping itu pula Hakim/Mahkamah Agung wajib mencari, menemukan dan menerapkan perundang-undangan yang tepat berdasarkan kebenaran dan rasa keadilan, *in heren* tidak terpisahkan dan melekat pada fungsinya dan sesuai dengan teori dan praktek pengadilan, bahwa Hakim harus melakukan hak menguji formil maupun materiil terhadap hukum dan perundang-undangan yang akan ditetapkan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya;

6. **KEBERATAN KEENAM.**

Bahwa putusan *Judex Juris*/Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Dengan demikian putusan *Judex Juris*/Majelis Kasasi selain tidak mengandung kebenaran materiil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu persidangan pidana, tetapi juga semangat kepastian hukum dan keadilan yang semestinya dicapai. Padahal sebagaimana diketahui sudah menjadi suatu konvensi dan seharusnya dalam penegakan hukum pidana dan proses penyelesaian perkara pidana, bahwa peradilan pidana termasuk tindak pidana korupsi harus dilakukan dan ditujukan untuk mencapai kepastian hukum;

Bahwa sejalan dengan semangat dan tujuan untuk mencapai kebenaran materiil di atas kepastian hukum dan keadilan dari suatu peradilan pidana, khususnya dalam perkara *a quo* dan dengan mengingat kewenangan serta fungsi peradilan dalam tingkat peninjauan kembali antara lain adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengadilan bawahannya dan mengulang tingkat kasasi atau dengan kata lain peradilan tingkat peninjauan kembali seharusnya melalui pendekatan komprehensi (menyeluruh) dan detail, guna menunjukkan kekeliruan Majelis Kasasi dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan



serta kekeliruan penerapan hukumnya yang sekaligus menjadi alasan keberatan Pemohon PK;

7. **KEBERATAN KETUJUH.**

Bahwa Majelis *Judex Juris*/Majelis Kasasi dalam putusannya Nomor 2118 K/Pid.Sus/2011 tanggal 11 April 2012 telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan, yaitu :

1. Sistem penerapan beban pembuktian yang dipertimbangkan Majelis Kasasi harus berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan azas yang digariskan Pasal 185 (2) Jo (4) dan (6) KUHAP Jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP;
2. Sesuai dengan prinsip pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan dalam perkara ini tidak ada alat bukti yang sempurna, mengikat atau memeriksa, sehubungan dengan nilai kebenaran pembuktian yang dapat dibenarkan, dalam kasus ini tidak ada alat bukti yang sempurna, meningkat atau memaksa, sehubungan dengan nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas;
Meskipun banyak saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan, tetapi jika masing-masing keterangan berdiri sendiri, belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian;
3. Ketentuan syarat materiil (keterangan para saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 26, 27 KUHAP menetapkan bahwa keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon PK;

Kesimpulan Putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon PK semakin rapuh dan goyah, jika diikuti pendapat yang tertuang dalam "para TERDAKWA TELAH TERBUKTI MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" dan **seharusnya Putusan Judex Juris tidak memaksakan untuk menghukum sekarang Pemohon PK;**

8. **KEBERATAN KEDELAPAN.**

Bahwa menurut pendapat para Ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D.



SCHAFFMEISTER, Prof. Dr. N. KEIJZER dan Mr. E. PH. SUTORIES dengan editor Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, S.H., MA., Penerbit : Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan:

Bahwa bersama-sama dan berlanjut melakukan, artinya sepakat dengan orang lain memuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);

Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaan bersama-sama;

Bahwa dalam rumusan delik dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan *quad non* perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa I, II dan III bersama-sama. Mengenai pengertian "bersama-sama", oleh KUHAP di dalam Pasal 55 ayat 1 ke-I hanya menyebutkan "MEDEPLEGER" dihukum sebagai "DADER" tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai arti MEDEPLEGER itu, sehingga dengan demikian arti kata medepleger harus dicari Ilmu Hukum dan Yurisprudensi;

Bahwa menurut Ilmu Hukum dan Yurisprudensi jelas dan pasti bahwa tidak setiap perbuatan bersama-sama atau kerjasama atau turut serta berbuat merupakan "MEDEPLEGER" berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat (1) Ke-I paling tidak ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama, yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara phisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan *a quo*/Majelis Kasasi/Judex *Juris*, kriteria minimal yang disebutkan di atas tidak disinggung oleh Putusan *Judex Juris* dalam Putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan *Judex Juris*/Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa I, II dan III sebagai "SECARA BERSAMA-SAMA" sangat diragukan;

Bahwa kriteria harus dilakukan lebih dari satu, hal itu sudah dengan sendirinya karena kata "MEDE" atau "BERSAMA" implisit berarti lebih dari satu orang. Salah satu kriteria yang menentukan yang tidak disebut dalam pertimbangan putusan adalah keharusan adanya "OPZET" dalam hal "MEDEPLEGER";



Bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit: PT. Citra Adhya Bakti, 1997 halaman 619 (selanjutnya disebut LAMINTANG) menyatakan :

"Menurut Prof. VAN HATTUM perbuatan medepleger di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-I haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijke medepleger* atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain".

Selanjutnya menurut Sarjana lain, VAN HATTUM mengatakan opzet seorang mededader itu harus ditunjukkan kepada :

- a. Maksud untuk kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana; dan
- b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang meliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa selanjutnya LAMINTANG dalam bukunya sebagaimana disebut di atas, pada halaman 621 menyebutkan ada 2 (dua) *ARREST HOGE RAAD*, yang mendukung pendapatnya di atas, masing-masing *ARREST* tanggal 09 Februari 1914 dan tanggal 09 Juni 1925 yang antara lain dalam terjemahan bebas berbunyi, sebagai berikut:

"Untuk adanya suatu medepleger itu dipersyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang dipersyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta";

Menurut LAMINTANG hal itu berarti bahwa apabila peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yang sama seperti yang diisyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medepleger di dalam delik tersebut dan pada halaman 623, Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15 K/Kr/1970 telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu *opzettelijke delict* atau di dalam buku tindak pidana yang menurut ketentuan Undang-Undang harus dilakukan dengan sengaja atau opzet medepleger harus juga kepada semua unsur dari delik bersangkutan. **JUGA DISEBUTKAN DALAM BUKU TERSEBUT, bahwa:**



"Medepleger veronderstelt bewustzijn van samenwerking (Perbuatan melakukan itu mengandung anggapan adanya kesadaran tentang adanya suatu kerjasama)";

Bahkan LANGEMEIJER menyatakan : "Apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan bersama-sama";

Mengenai kesadaran tentang adanya kerjasama, LAMINTANG pada halaman 628 bukunya tersebut di atas berpendapat:

"Seperti telah dikatakan di atas, adanya suatu kesadaran diantara peserta di dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan kerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam suatu *mededaderschap* atau tidak berlebihan kiranya apabila faktor kesadaran melakukan kerjasama itu saya sebutkan sebagai faktor yang menentukan suatu tindak pidana";

Bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka syarat harus terpenuhi adanya bahwa Terdakwa I, II dan III/Pemohon PK mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya secara bersama-sama dalam menyalahgunakan wewenangnya dengan tujuan kepentingan pribadi;

9. **KEBERATAN KESEMBILAN.**

Bahwa dari uraian di atas, dapat suatu kesimpulan bahwa dalam medepleger pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerja sama dengan maksud atau opzet untuk melakukan suatu tindak pidana;

Adanya opzet itu harus ditujukan kepada dipengaruhinya semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971;

Bahwa mengenai kriteria adanya kerjasama phisik dikatakan LAMINTANG pada halaman 623 buku yang sama, bahwa :

"Untuk adanya medepleger itu justru yang diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu *voledig en nauwe samenwerking* atau adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara peserta di dalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak bisa berbicara mengenai adanya suatu medepleger";



Dengan demikian maka tidak adanya *vooledig en nauwe samenwerking* antara peserta berarti tidak ada medepleger. Mengenai hal itu harus ditarik suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan;

Pendapat itu juga didukung oleh Prof. Mr. Dr. A.Z. Abiding dan Prof. Dr. A. Hamzah dalam bukunya "*Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*" (Penerbit: Sumber Ilmu Jaya 2002, halaman 206), menyatakan :

"Dengan demikian untuk dipandang sebagai medepleger, maka disamping adanya secara obyektif kerjasama yang erat, juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak mungkin dikatakan bersama-sama melakukan (medepleger)";

10. KEBERATAN KESEPULUH.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur bersama dalam perkara ini, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan bersama-sama atau medepleger berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP antara para Terdakwa;

Bahwa dari uraian alasan yang diajukan Pemohon PK sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat didalilkan bahwa pertimbangan/Putusan *Judex Juris* mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, tidak membuktikan bahwa Terdakwa I, II dan III/Pemohon PK telah berbuat sebagai medepleger karena terbukti apa yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III/Pemohon PK disini membuktikan bahwa kriteria-kriteria *medepleger* telah terpenuhi;

Bahwa karena terbukti bahwa Terdakwa I, II dan III/Pemohon PK bukan medepleger, maka terbukti pula bahwa para Terdakwa bukan dader atau pembuat/pelaku tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa I, II dan III/Pemohon PK harus dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (*onstag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa argumentasi Pemohon tidak ada yang dapat membantah perbuatan dan kesalahan Pemohon, yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar semua fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa pidana yang telah dijatuhkan *Judex Juris* sudah dipandang adil sesuai tindak pidana yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dan/atau menunjukkan adanya novum dari/dalam permohonannya tersebut, substansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2118 K/Pid.Sus/2011 tanggal 11 April 2012 tersebut telah diajukan dalam tingkat kasasi serta telah dipertimbangkan *Judex Juris* dengan cukup dan patut;
- Bahwa tentang audit BPKP, Undang-Undang dan Yurisprudensi telah menerima BPKP sebagai Auditor Negara dan dapat melakukan audit investigatif atas diketemukannya penyimpangan penggunaan keuangan Negara maupun adanya kerugian keuangan dan perekonomian Negara;
- Bahwa alasan/keberatan lain atau selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana I tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana I;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I : **Drs. HENDRA AMARA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terdana I sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 November 2014** oleh **Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, S.H., M.H.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana I.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. SUHADI, S.H., M.H.

TTD

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)